



P U T U S A N

Nomor 146/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN ALIAS REIN;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Datu Adam, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rezi Darise Alias Rezi**;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 27 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Datu Adam,
Kelurahan
Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri***”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan PANGERAN IKSAN ALS REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan **"KADRI SINI BERKELAH INTAH (AYO)"** dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun Terdakwa II MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya melerai perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN kembali kerumahnya masing-masing.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN keluar dari rumah memegang pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan mereka, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO bersama dengan saksi DEBRIYANSAH ABBAS yang merupakan sepupu dari saksi ZULKADRI ALS KADIRO

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan pemukulan yang dialami oleh saksi ZULKADRI ALS KADIRO namun melihat Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN membawa pisau, saksi ZULKADRI ALS KADIRO tidak jadi menemui mereka namun saksi DEBRIYANSAH ABBAS sudah terlanjur jalan dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yakni dengan cara Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI melakukan penikaman dengan menggunakan Pisau pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yang berada dibelakang saksi DEBRIYANSAH ABBAS melakukan penikaman menggunakan pisau dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan menyebabkan saksi DEBRIYANSAH ABBAS sempat jatuh diatas jalan, tidak lama kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS kembali bangun dengan memegang kepala bagian belakangnya dan mengambil sekop yang berada dirumahnya tidak jauh dari tempat kejadian untuk membela diri, namun pada saat itu mulai banyak orang yang melerai, kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS dibawa ke Puskesmas oleh sdr. ALDO. dan Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI serta Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung pergi menggunakan sepeda motor.

Bahwa

berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DEBRIANSYAH ABBAS, diperoleh kesimpulan :

1. Korban Laki- laki, umur tiga puluh tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan pada punggung kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jawabatan atau pencaharian sementara waktu.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP .. -**

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan PANGERAN IKSAN ALS REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan **“KADRI SINI BERKELAH INTAH (AYO)”** dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun Terdakwa II MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya meleraikan perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN kembali kerumahnya masing-masing.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN keluar dari rumah memegang pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan mereka, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO bersama dengan saksi DEBRIYANSAH ABBAS yang merupakan sepupu dari saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan pemukulan yang dialami oleh saksi ZULKADRI ALS KADIRO namun melihat Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN membawa pisau, saksi ZULKADRI ALS KADIRO tidak jadi menemui mereka namun saksi DEBRIYANSAH ABBAS sudah terlanjur jalan dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yakni dengan cara Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI melakukan penikaman dengan menggunakan Pisau pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yang berada dibelakang saksi DEBRIYANSAH ABBAS melakukan penikaman menggunakan pisau dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan menyebabkan saksi DEBRIYANSAH ABBAS sempat jatuh diatas jalan, tidak lama kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS kembali bangun dengan memegang kepala bagian belakangnya dan mengambil sekop

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dirumahnya tidak jauh dari tempat kejadian untuk membela diri, namun pada saat itu mulai banyak orang yang meleraikan, kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS dibawa ke Puskesmas oleh sdr. ALDO. dan Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI serta Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DEBRIANSYAH ABBAS, diperoleh kesimpulan :

1. Korban Laki- laki, umur tiga puluh tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan pada punggung kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jawabatan atau pencaharian sementara waktu.

----- **Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan PANGERAN IKSAN ALS REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan **"KADRI SINI BERKELAHI INTAH (AYO)"** dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun Terdakwa II MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya melerai perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN kembali kerumahnya masing-masing.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN keluar dari rumah memegang pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan mereka, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO bersama dengan saksi DEBRIYANSAH ABBAS yang merupakan sepupu dari saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan pemukulan yang dialami oleh saksi ZULKADRI ALS KADIRO namun melihat Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN membawa pisau, saksi ZULKADRI ALS KADIRO tidak jadi menemui mereka namun saksi DEBRIYANSAH ABBAS sudah terlanjur jalan dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa II MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yakni dengan cara Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI melakukan penikaman dengan menggunakan Pisau pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yang berada dibelakang saksi DEBRIYANSAH ABBAS melakukan penikaman menggunakan pisau dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan menyebabkan saksi DEBRIYANSAH ABBAS sempat jatuh diatas jalan, tidak lama kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS kembali bangun dengan memegang kepala bagian belakangnya dan mengambil sekop yang berada dirumahnya tidak jauh dari tempat kejadian untuk membela diri, namun pada saat itu mulai banyak orang yang meleraai, kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS dibawa ke Puskesmas oleh sdr. ALDO. dan Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI serta Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DEBRIANSYAH ABBAS, diperoleh kesimpulan :

1. Korban Laki- laki, umur tiga puluh tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan pada punggung kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jawabatan atau pencaharian sementara waktu.

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan PANGERAN IKSAN ALS REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan **"KADRI SINI BERKELAH INTAH (AYO)"** dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun Terdakwa II MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya meleraikan perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN kembali kerumahnya masing-masing.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN keluar dari rumah memegang pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan mereka, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO bersama dengan saksi DEBRIYANSAH ABBAS yang merupakan sepupu dari saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN dengan maksud untuk menanyakan pemukulan yang dialami oleh saksi ZULKADRI ALS KADIRO namun melihat Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN membawa pisau, saksi ZULKADRI ALS KADIRO tidak jadi menemui mereka namun saksi DEBRIYANSAH ABBAS sudah terlanjur jalan dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa II MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yakni dengan cara Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI melakukan penikaman dengan menggunakan Pisau pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN yang berada dibelakang saksi DEBRIYANSAH ABBAS melakukan penikaman menggunakan pisau dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung saksi DEBRIYANSAH ABBAS dan menyebabkan saksi DEBRIYANSAH ABBAS sempat jatuh diatas jalan, tidak lama kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS kembali bangun dengan memegang kepala bagian belakangnya dan mengambil sekop yang berada dirumahnya tidak jauh dari tempat kejadian untuk membela

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



diri, namun pada saat itu mulai banyak orang yang meleraai, kemudian saksi DEBRIYANSAH ABBAS dibawa ke Puskesmas oleh sdr. ALDO. dan Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI serta Terdakwa I MOH. PANGERAN IKSAN ALS REIN langsung pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DEBRIANSYAH ABBAS, diperoleh kesimpulan :

1. Korban Laki- laki, umur tiga puluh tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dan pada punggung kanan bagian bawah akibat kekerasan tajam.
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jawabatan atau pencaharian sementara waktu.

----- **Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 146/PID/2023/PT PAL tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID/2023/PT PAL tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca ,Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara: PDM-26/P.2.11/Eoh.2/05/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat**

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.

2. 2. 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN** agar tetap ditahan.

2.2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II REZI DARISE** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa II REZI DARISE** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa II REZI DARISE** agar tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau warna silver dengan gagang warna hitam dengan panjang 29 (dua puluh Sembilan) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar **Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN dan Terdakwa II REZI DARISE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lwk Tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Percobaan Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau warna silver dengan gagang warna hitam dengan panjang 29 (dua puluh sembilan) sentimeter

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 32/AKTA.PID/2023/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 32/AKTA.PID/2023/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 An.Terdakwa Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding Terdakwa I tersebut telah telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Moh. Pangeran Islam Iksan alias Rein berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register Nomor :W2.U3/53/HK.02/X/2023/PN Lwk tanggal 11 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dan juga belum mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023 dan Terdakwa I pada tanggal 20 September 2023;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Moh.Pangeran Islam Iksan alias Rein dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Niat (*mens rea*) dan tindakan/perbuatan (*actus reus*) Terdakwa saat melakukan perbuatan didorong oleh **sikap hilangnya kesadaran sesaat** dan ketidak tahuan akan akibat yang mengakibatkan perbuatan sebagai maksud yang dituju tidak terpenuhi secara sempurna memenuhi unsur rumusan delik;
2. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan tentang barang bukti pisau yang dihadirkan dalam persidangan hanya 1 buah pisau, sementara dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, halaman 28 dan halaman 29, yang jelas-jelas sangat merugikan Terdakwa karena memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan serta barang bukti yang ada;
3. Keterangan para saksi tidak ada yang melihat langsung atau mengetahui langsung Terdakwa melakukan serta barang bukti Visum et repertum tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan saksi korban yang terungkap dipersidangan;
4. Penjatuhan pidana atas dakwaan yang terbukti oleh judex factie Pengadilan Negeri Luwuk mencerminkan ketidakadilan dengan menjatuhkan pidana yakni melanggar Pasal sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu, sebab pertimbangan hukum terlihat jelas tidak didasarkan pada pertimbangan Yuridis, sosiologis dan filosofis yang berkeadilan serta bermanfaat;
5. Bahwa putusan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk telah melanggar Pasal 197 KUHAP karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan logis sehingga tidak ada hal atau keadaan yang meringankan;

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1). Niat (*mens rea*) dan tindakan/perbuatan (*actus reus*) Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu didorong oleh **“sikap hilangnya kesadaran sesaat dan ketidak tahuan akan akibat”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Luwuk tentang seluruh unsur dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana terurai pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 terkesan amat sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab, berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, dan dihubungkan dengan keterangan korban terungkap fakta sangat terang benderang bahwa Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein** adalah seorang anak remaja yang baru tamat SMA. Yang masih labil, dalam melakukan perbuatan tentu dan belum mengerti dengan konsekwensi akibat, apalagi saat kejadian perkelahian terjadi semua terjadi secara spontan tanpa perencanaan, perkelahian dua orang melawan dua orang, disatu pihak memakai alat sekop dan batu sedangkan dipihak lain memakai pisau, sehingga perkelahian terjadi secara seimbang, kalau faktanya terdapat korban yang terluka karena terkena pisau dan di pihak lain ada juga terdapat luka memar karena terkena batu dan sekop, sehingga kedua kubu sama-sama menderita akibat perkelahian tersebut, sehingga sangat tidak logis dan tidak adil apabila dinyatakan kalau terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**, dan rekannya saja yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara a quo, karena bagaimanapun Terdakwa saat perkelahian terjadi sama-sama menggunakan alat yang seimbang dan jika sekiranya ada pihak yang tidak tercederai tentu hanya karena factor keberuntungan semata dan pihak yang cedera hanya karena paktor kesialan, karena semuanya menggunakan alat untuk membela diri masing-masing atau pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*), dan setelah melihat korban sudah terluka mengakibatkan pikiran dan logika berpikir terdakwa saat itu juga timbul kesadaran untuk tidak melanjutkan perbuatan secara sempurna sebagaimana rumusan delik pada dakwaan Primair yang dinyatakan terbukti oleh Majelis hakim Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk, apalagi Pembanding juga telah di putus bersalah oleh Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk dalam Perkara Register Nomor:107/Pid-B/2023/N.Lwk., sementara diantara kedua perkara masi ada hubungan kausalitas serta Lokus dan Tempus yang sama, sehingga terkesan mengadili dua kali untuk satu rangkaian perbuatan, untuk itu pemohon banding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu membatalkan putusan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex factie Pengadilan Negeri Luwuk dengan memberikan pertimbangan hukum yang logis demi keadilan dengan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan menurut hukum yang patut dan wajar tentunya didasarkan pada fakta persidangan perkara a quo;

- 2). **Keterangan para saksi tidak ada yang melihat langsung atau mengetahui langsung Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu serta barang bukti 1 buah pisau dan tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan;**

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Luwuk keliru dalam menilai alat bukti keterangan saksi-saksi sebagaimana pertimbangan hukum secara keseluruhan, terutama terhadap bukti yang terungkap di persidangan yaitu berupa Barang Bukti 1 buah pisau, bagaimana mungkin hanya dengan 1 buah pisau kemudian di dalilkan digunakan secara bersama, dalam waktu yang bersamaan, sungguh sangat mustahil dan tidak masuk akal serta sangat merugikan Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**, hal ini terbukti sangat jelas dan terang dalam fakta persidangan melalui keterangan **Saksi Muhamad Zul Kadri dan Saksi Salahuddin Musawi Arda Billy** dengan sangat jelas mengatakan tidak mengetahui siapa yang menikam, hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan yakni hanya 1 buah pisau, sementara yang jelas telah mengakui perbuatannya adalah sdr. **Terdakwa Rezi Darise Alias Rezi**, sementara Pembanding sejak awal telah menolak dan memang tidak pernah melakukan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu, Oleh sebab itu sangat adil dan beralasan apabila Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk dalam Halaman 28 dan halaman 29, harus ditinjau kembali karena sangat merugikan Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**, serta sangat bertentangan dengan **asas hukum "In criminalibus Probationes bedent esse luce clariores"/bukti harus lebih terang dari cahaya**, yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk, namun faktanya Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk jelas telah menyimpangi dengan mengambil kesimpulan sebagaimana

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



kutipan pertimbangan hukum majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk dimaksud pada halaman 28 dan halaman 29 yang jelas sangat terkesan memaksakan Terdakwa harus dihukum dengan dakwaan Alternatif kesatu tanpa berdasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya, dan sangat tidak bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan keterangan korban yang dihubungkan dengan barang bukti hanya berupa 1 buah pisau, sehingga adalah sangat keliru jika majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk berkesimpulan bahwa Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu, olehnya itu Terdakwa mohon keadilan yang hakiki melalui judex facti Pengadilan Tinggi Palu untuk membatalkan sekaligus memperbaiki pertimbangan hukum serta amar putusan Terdakwa berdasarkan perbutan serta kesalahan yang berujung pada pertanggung jawaban secara proporsional dan rasional berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya;

- 3). **Penjatuhan pidana atas dakwaan yang terbukti oleh judex facti Pengadilan Negeri Luwuk mencerminkan ketidakadilan dengan menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan Primair**, sebab pertimbangan hukum terlihat jelas tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis yang berkeadilan serta bermanfaat;

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Luwuk tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan teliti serta jelas dalam menyatakan perbuatan tindak pidana yang terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti dakwaan Alternatif kesatu, akan tetapi Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkesan memaksakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk dicocokkan dengan rumusan delik pada dakwaan Alternatif kesatu, namun tidak menguraikan dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa yakni dengan melihat dan tidak mempertimbangkan tentang tujuan sebagai maksud yang dituju dan harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran sosiologis, dimana kebenaran yuridis dimaksudkan sebagai landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Luwuk yang juga tidak mempertimbangkan landasan filosofis sangat nampak terlihat karena tidak memberikan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebathinan, dan begitu pula pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk sama sekali tidak mencerminkan pertimbangan sebagai landasan sosiologis yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat demi tercapainya keseimbangan dan ketertiban yang semula menjadi tidak seimbang yang kemudian menjadi seimbang dengan adanya permohonan maaf serta yang bertikai sama-sama anak muda yang masi belia dan hidup dalam satu kompleks, dan ternyata majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk sama sekali tidak mempertimbangkan dengan cukup dan logis yang bisa berakibat hukuman yang dijatuhkan secara sepihak dan imparsial, seharusnya Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk, dengan melihat fakta persidangan serta barang bukti dan mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan Terdakwa yang tidak tercapai secara sempurna karena semuanya masih labil dan tidak mengerti akan akibat merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kesalahan dan pertanggung jawaban Terdakwa agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, olehnya itu Terdakwa berharap dan memohon keadilan kepada majelis hakim judex factie Pengadilan Tinggi Palu untuk membatalkan dan sekaligus memperbaiki putusan judex factie Pengadilan Negeri Luwuk terhadap dakwaan yang dianggap terbukti serta amar putusan yang begitu sangat tinggi hukuman yang diberikan kepada terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**, dengan harapan hukuman yang dijatuhkan adalah yang sesuai dengan fakta persidangan serta keyakinan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang tentunya memberikan putusan yang paling ringan dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Bahwa putusan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk telah melanggar Pasal 197 KUHP karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan logis sehingga tidak ada hal atau keadaan yang meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*);

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Luwuk pada halaman 29 yang menyatakan Keadaan Meringankan “Tidak ada” sangat jelas bertentangan dengan Pasal 197 KUHP dan harus dibatalkan karena seharusnya judex factie memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan logis mengapa terhadap keadaan yang meringankan **tidak ada...???**, hal ini sungguh sangat tidak bijaksana dan terkesan mengabaikan sikap arif dan bijaksana dengan cara mengadili secara imparsial (tidak memihak), dan nyatanya majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan bagi terdakwa padahal fakta dipersidangan terdakwa tidak pernah melakukan penikaman sebagaimana Pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk dan dalam Persidangan Terdakwa tidak berbelit belit dan berterus terang dalam memberikan keterangan, bersikap sopan dan belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi dan meminta maaf akan tetapi Pemohon banding Tetap mendapatkan hukuman yang sama dengan rekan Pemohon Banding;

Bahwa pertimbangan hukum tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*) menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan, hal ini sesungguhnya majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa telah ternyata tidak menggunakan nurani yang diperoleh dari bukti petunjuk dan keyakinan hakim serta mengabaikan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya yakni memberikan pembinaan kepada terdakwa agar bisa berubah sikap dan perilakunya ketika Kembali kepada masyarakat agar hidup lebih baik, melainkan penjatuhan pidana kepada terdakwa jelas merupakan pembalasan yang atas perbuatan yang merupakan teori penghukuman klasik dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini,

Bahwa sebagai putusan yang baik seharusnya dalam menghimpun fakta-fakta (konstatir) serta menerapkan dasar hukum (konstituir)

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus jelas dan terang diuraikan dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) dengan cara menilai fakta (kualifisir) yang relevan dengan materi perkara yang diperiksa serta bersesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan (dictum/amar putusan);

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah di Palu berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 106/Pid.B/2023/PN Lwk atas nama Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein**;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan** atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya kepada keadaan semula;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Negara.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.b/2023/PN Lwk Tanggal 18 September 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari persesuaian dengan saling menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, bukti Visum et Repertum, adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur pasal dakwaan sebagaimana terurai dalam halaman 26 sampai dengan halaman 30 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pembuktian tersebut didasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dipandang telah memenuhi adanya alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 183 Jo pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan adanya keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum maupun keterangan Terdakwa untuk pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan percobaan pembunuhan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tentang dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Niat (*mens rea*) dan tindakan/perbuatan (*actus reus*) Terdakwa saat melakukan perbuatan didorong oleh **sikap hilangnya kesadaran sesaat** dan ketidak-tahuan akan akibat yang mengakibatkan perbuatan sebagai maksud yang dituju tidak terpenuhi secara sempurna memenuhi unsur rumusan delik, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada bukti untuk menyatakan hilangnya kesadaran sesaat Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dan terjadinya perbuatan itu sendiri adalah berasal dari inisiatif Terdakwa yang mengajak melakukan berkelahian, terutama dengan alat yang digunakannya berupa pisau untuk menusuk punggung belakang saksi korban Debri Ansyah Abbas maka Terdakwa dianggap telah mengetahui akan akibat yang dapat timbul dari perbuatan menusuk orang lain dengan senjata tajam dan ditujukan sebagian vital organ saksi korban dan walaupun antara pihak Terdakwa dengan korban saling berkelahi, tentang hal

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesalahan orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

- Bahwa tentang dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; bahwa terungkap fakta dalam persidangan tentang barang bukti pisau yang dihadirkan dalam persidangan hanya 1 buah pisau, sementara dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, halaman 28 dan halaman 29, yang jelas-jelas sangat merugikan Terdakwa karena memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan serta barang bukti yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca putusan Majelis Tingkat Pertama ternyata Terdakwa Moh. Pangeran Islam Iksan alias Rein memberikan keterangan yang bersifat pengakuan telah melakukan penusukan kepada korban dengan pisau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedang Terdakwa Rezi Darise alias Rezi memberikan keterangan menusuk korban dibagian kepala dengan pisau dan selanjutnya pisau tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa Rezi Darise, sehingga fakta tersebut telah menjelaskan didalam perkara ini hanya 1 (satu) buah pisau yang dapat dihadirkan sebagai barang bukti ;

- Bahwa tentang dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keterangan para saksi tidak ada yang melihat langsung atau mengetahui langsung Terdakwa melakukan serta barang bukti Visum et repertum tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan saksi korban yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca keterangan saksi Muhammad Zulkadri, saksi Deбри Yansah Abbas telah menerangkan adanya penusukan dengan pisau yang dilakukan Terdakwa Moh. Pangeran Islam Iksan dan Terdakwa Rezi Darise kepada saksi Deбри Yansah Abbas sedangkan saksi Indriyati Datu Alam dan saksi Salahudin Musawi Arda Billy membenarkan adanya perkelahian antara korban dengan Terdakwa, sehingga telah sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Deбри Yansah Abbas dan para Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya melakukan penusukan dengan pisau kepada saksi korban ;

- Bahwa tentang dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penjatuhan pidana atas dakwaan yang terbukti oleh judex factie Pengadilan Negeri Luwuk mencerminkan ketidak

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilan dengan menjatuhkan pidana yakni melanggar Pasal sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu, sebab pertimbangan hukum terlihat jelas tidak didasarkan pada pertimbangan Yuridis, sosiologis dan filosofis yang berkeadilan serta bermanfaat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah beralasan hukum serta berlandaskan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan Penuntut Umum ;

- Bahwa tentang dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa putusan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Luwuk telah melanggar Pasal 197 KUHP karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan logis sehingga tidak ada hal atau keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, dimana tentang penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah didasarkan kepada surat dakwaan yang terbukti dan berapa lama ancaman pidananya bukan semata-mata didasarkan berapa lama tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Moh.Pangeran Islam Iksan alias Rein dipandang terlalu berat karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain hal yang meringankan yang disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih ada hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari serta belum pernah dipidana, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Plw 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ,sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Moh. Pangeran Islam Iksan Alias Rein** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lwk Tanggal 18 September 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa **Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein** tetap ditahan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein** dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2023** oleh **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir, S.H.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 146/PID/2023/PT PAL